

**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM
PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:
FAIQ HIDAYAT SYAM
2006200303**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)
Nama : FA'IQ HIDAYAT SYAM
Npm : 2006200303
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Assoc. Prof. Dr. R. JULIANO PRIONO, S.H., M.Si., M.H.)</u> NIDN: 128077201</p>	<p><u>(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.)</u> NIDN: 121018602</p>	<p><u>(TAUFIK HIDAYAT LUBISS, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0113118604</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FA'IQ HIDAYAT SYAM
NPM : 2006200303
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN: 0128077201
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.H., M.H. NIDN: 0121018602
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FA'IQ HIDAYAT SYAM
NPM : 2006200303
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., MKn., M.H.
2. PADIAN ADI S. SIREGAR S.H., M.H.
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S., S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bersama dan langgeng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : FA'IQ HIDAYAT SYAM
NPM : 2006200303
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN).
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S., S.H., M.H.

NIDN. 0113118604



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FA'IQ HIDAYAT SYAM
NPM : 2006300303
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN).
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S., S.H., M.H.
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Tangguh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAIQ HIDAYAT SYAM
NPM : 2006200303
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM
PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
NIDN: 0113118604

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Bila menjabat script ini agar diinstankan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FAIQ HIDAYAT SYAM
NPM : 2006200303
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



FAIQ HIDAYAT SYAM
NPM. 2006200303



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FAIQ HIDAYAT SYAM
NPM : 2006200303
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)
PEMBIMBING : Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	25 November 2024	Pengesahan Skripsi	
2.	19 Desember 2024	Perbaikan Draft wawancara	
3.	9 Februari 2025	Pengulangan Uawancara	
4.	4 Maret 2025	Perbaikan Rumusan Masalah I	
5.	8 April 2025	Lanjutan Perbaikan	
6.	11 April 2025	Perbaikan Penulisan	
7.	14 April 2025	Perbaikan Rumusan Masalah II	
8.	15 April 2025	Acc Pembimbing	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum,

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H

NIDN: 0113118604

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita semua.

Penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama masa studi hingga penyusunan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”.

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Kurniawan, Ibunda Saptiah dan Nenek Sudarmi yang telah memberikan cinta, doa, serta dukungan moral dan material tanpa henti. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, perjalanan ini tidak mungkin terwujud, serta abang dan adik Muchzani Setiawan Syam, Tsabitah Dzakira Syam, dan Zaskia Zahara Syam yang sudah terus mendukung sampai skripsi ini selesai. Serta Keluarga besar yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungannya di setiap langkah penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kepemimpinan dan fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan akademik dengan baik.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan dalam pengembangan diri dan profesionalitas kami di bidang hukum.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara atas nasihat dan arahnya selama perjalanan akademik penulis di bidang hukum pidana.
7. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Bimbingan Bapak sangat berharga dalam menyempurnakan karya ini.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan. Setiap ilmu yang diberikan menjadi bekal penting dalam karier dan kehidupan penulis ke depannya.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum atas bantuan dan dukungannya dalam proses administrasi serta pelayanan akademik yang baik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa kuliah. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.
11. Kepada seseorang yang tidak kala penting dan sangat berarti kehadirannya bagi penulis baik dalam penulisan skripsi maupun kehidupan sang penulis, yaitu Adinda Arrazaqu Fakhirah S.M., yang telah memberikan dukungan baik dari segi mental, pikiran, dan material, membantu penulis menemukan jalan keluar di setiap halangannya, yang selalu sabar dan tulus sepenuh hati akan memberikan peran kehadirannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Hukum.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 22 April 2025

Penulis

Fa'iq Hidayat Syam

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Faiq Hidayat Syam
2006200303

Pemindahan hak atas saham dengan cara paksa melalui eksekusi pengadilan secara hukum acara perdata merupakan metode yang dibenarkan apabila sengketa yang dijalani telah berkekuatan hukum tetap, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris, apa kendala pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris, serta bagaimana konsekuensi hukum apabila objek eksekusi tidak ada di perusahaan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris dilakukan oleh pengadilan jika direksi tidak mencatatkan nama ahli waris sebagai pemegang saham. Sebagai calon pemegang saham baru yang menggantikan kedudukan si pewaris (pemegang saham yang telah meninggal dunia) dapat memperoleh kedudukannya sebagai pemegang saham dalam suatu perseroan apabila ahli waris tersebut telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, maka ahli waris harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pemegang saham yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang yaitu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UUPT. Kendala pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris meliputi: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan faktor objek perkara. Konsekuensi hukum apabila objek eksekusi tidak ada di perusahaan maka putusan tersebut ditetapkan sebagai non-executable. Hal ini berarti putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Apabila putusan ditetapkan sebagai non-executable, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan upaya hukum atau mengajukan gugatan kembali.

Kata Kunci: Pelaksanaan Eksekusi, Saham Perusahaan, Objek Sengketa Waris.

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data.....	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang eksekusi.....	16
B. Tinjauan umum tentang saham	29

C. Tinjauan umum tentang perusahaan.....	30
D. Tinjauan umum tentang objek sengketa.....	34
E. Tinjauan umum tentang waris.....	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris	40
B. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris	56
C. Konsekuensi Hukum Apabila Objek Eksekusi Tidak Ada Di Perusahaan	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dan menggunakan metode wawancara kepada hakim maupun kepada pihak yang berperkara.

Seiring berjalannya waktu pembagian waris semakin kompleks objeknya, di mana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum membahas dengan jelas peraturan yang berkaitan dengan pewarisan saham.¹ Pada dasarnya, pewarisan mempunyai 3 (tiga) komponen penting, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat (pewaris).
2. Adanya seseorang atau beberapa orang berhak menerima harta warisan atau ahli waris, dengan syarat masih hidup saat terbukanya pewarisan; dan
3. Adanya harta warisan yang di tinggalkan pewaris yang harus beralih penguasaannya atau kepemilikannya.²

Kegiatan dalam hal pewarisan ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang, terlihat pada jenis harta kekayaan yang menjadi objek

¹Andi Ines Audryana Bachtiar, dkk., (2023). "Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia", Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 2 No. 1, halaman 62.

²Nadhila Rianda K. dan David Maruhum Lumbang T., (2022). "Status dan Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6 No. 4, halaman 2020.

dari pewarisan ialah berupa saham dari suatu perseroan yang merupakan benda tidak berwujud dan terdapat ketentuan khusus dalam peralihannya.³

Sebelumnya terdapat beberapa persyaratan untuk dapat melakukan pemindahan hak atas saham tersebut, seperti di sebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan juga di sebutkan persyaratannya dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

Di dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham yaitu:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pasal lain yang juga mempertegas mengenai pewarisan saham yaitu Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Kemudian menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham

³Leonardus Gultom, “Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan”, melalui <https://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2024, Pkl. 21.33 Wib.

kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.⁴

Pemindahan hak atas saham dengan cara paksa melalui eksekusi pengadilan secara hukum acara perdata merupakan metode yang dibenarkan apabila sengketa yang dijalani telah berkekuatan hukum tetap, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, karena itu, amar putusan menjadi objek penting untuk dibahas. Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*deklaratoir*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang bertujuan untuk melakukan pemindahan hak atas saham, belum jelas aturannya tentang instansi berwenang mana yang harus dimintai persetujuannya karena hal ini merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 ayat (1) angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, persyaratan tersebut tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum. Adapun yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai

⁴M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 269.

⁵Fahmy Marjan Basir, 2022, *Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, halaman 4.

akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan.⁶ Namun jika peralihan hak disebabkan oleh kewarisan, tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris tidak selamanya dapat berjalan dengan baik karena terkadang ditemukan ada pihak yang tidak mau memenuhi isi putusan tersebut dengan suka rela, maka Penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

Belum ada aturan yang jelas bagaimana konektivitas pelaksanaan eksekusi pengadilan terhadap objek waris berupa saham dengan kompleksnya aturan peralihan saham dalam Perseroan Terbatas merupakan suatu yang menarik atas penelitian ini, sehingga diperlukan banyak aturan, putusan pengadilan hingga doktrin dari para ahli hukum sebagai rujukan dalam penelitian yuridis-empiris ini.

Penelitian ini juga menjadi menarik karena judul yang diangkat belum pernah diteliti, adapun penelitian sebelumnya hanyalah sekedar tentang peralihan saham berdasarkan warisan bukan tentang pelaksanaan eksekusi atas saham sebagai objek waris, sehingga dapat dipastikan penelitian memiliki nilai kebaruan.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris?
- b. Apa kendala pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris?

⁶Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c. Bagaimana konsekuensi hukum apabila objek eksekusi tidak ada di perusahaan?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan eksekusi saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala apa saja yang biasa terjadi atau kemungkinan terjadi dalam eksekusi saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.
- c. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi yang akan terjadi jika objek eksekusi tidak ada di perusahaan.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoris

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau saran bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan

yang menjadi objek sengketa waris serta berguna untuk acuan lebih lanjut.

2) Akademisi

Diharapkan dapat menjadi pedoman maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang maupun menjadi pengembangan dari penelitian lainnya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Negeri Medan) maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁷
2. Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸
3. Saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembat kertas

⁷KBBI Online, "Pengertian Pelaksanaan" melalui, <https://kbbi.web.id/Pelaksanaan>, diakses pada tanggal 18 September 2024, Pkl. 15.00 WIB.

⁸Adityo Wahyu Wikanto, (2014). "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah", Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 2, halaman 4.

yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.⁹

4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁰
5. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹¹
6. Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang memuat tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹²
7. Waris adalah hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang

⁹Winny Lian Seventeen dan Seftya Dwi Shinta, (2021). “Pengaruh *Economic Value Added* dan *return On Equity* (ROE) Terhadap Harga Saham pada perusahaan Investasi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019”, Jurnal Akuntansi Unihaz, Vol. 4 No. 1, halaman 139.

¹⁰Nikmah Dalimunthe, (2023). “Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan”, Jura: Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 3, halaman 84.

¹¹Endang Hadrian, 2022, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 7.

¹²Made Martha Widyadnyana, (2019). “Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek Dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 10.

berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (immateriil) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya.¹³

8. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Negeri Medan) bukanlah hal yang baru. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Negeri Medan). Penulis mencantumkan 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofiq Firdaus, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019 yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Berupa Saham”, dengan rumusan masalah:

¹³Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, halaman 20.

¹⁴Ahmad Asif Sardari, (2022). “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum”, *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, Volume 1 No. 1, halaman 16.

- a. Apa dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang perkara No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam putusan No. 0790/Pdt.G/2011/PA.Plg.?

Penelitian Muhammad Rofiq Firdaus lebih berfokus pada pembagian harta warisan berupa saham. Sementara penelitian ini berfokus pada pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hendra, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Tahun 2023 yang berjudul “Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana status dan posisi hukum saham yang pemiliknya meninggal dunia menurut hukum Islam?
 - b. Bagaimana status dan posisi hukum saham yang pemiliknya meninggal dunia menurut hukum Islam hukum positif di Indonesia?

Penelitian Muhammad Hendra mengkaji ketentuan status dan posisi hukum saham sebagai harta waris pemegang saham yang meninggal dunia menurut hukum waris islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan

penelitian ini fokus pada pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2022 yang berjudul “Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia”. Adapun permasalahannya yaitu:
 - a. Bagaimanakah status kepemilikan saham apabila pemegang saham meninggal dunia?
 - b. Bagaimanakah peralihan saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah meninggal dunia?

Penelitian Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing membahas status dan peralihan hak atas saham perseroan terbatas milik pemegang saham yang meninggal dunia. Sementara penelitian ini menganalisis pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus membahas mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada status dan peralihan hak atas saham perseroan terbatas milik pemegang saham yang meninggal dunia. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan ini masih bersifat original dan belum pernah dibuat oleh peneliti lain, sehingga dapat memberikan kontribusi baru

dalam pengembangan keilmuan hukum, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris. Pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris merupakan kajian yang penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu tersebut serta implikasi hukumnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

D. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁵ Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadu padankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu

¹⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 2.

penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.¹⁶ Penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat seperti halnya dalam objek penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, situasi, atau kondisi tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian yaitu mendeskripsikan pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti), yaitu menelaah pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.¹⁸

¹⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

¹⁷Ronny Hamitijo Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Medan: Ghalia Indonesia, halaman 97.

¹⁸*Ibid.*, halaman 56.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

a. Data kewahyuan

Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. An-Nisa' Ayat 11.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁹ Data primer diperoleh dari responden/narasumber secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Medan, seperti Hakim, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa Naskah Akademik Undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Kitab

¹⁹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 89.

²⁰*Ibid*, halaman 63.

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.²¹
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi lapangan (empiris). Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan dengan teknik wawancara mendalam yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau

²¹*Ibid*, halaman 61-62.

orang yang diwawancarai. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²² Wawancara dilakukan dengan informan dari Pengadilan Negeri Medan, seperti Hakim, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.²³ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengelompokkan dan menyelidiki menurut kualitas dan kebenarannya, lalu selanjutnya setelah dikelompokkan dan diseleksi lalu data akan dianalisis sesuai perundangan yang berlaku untuk melihat fakta yang terjadi. Selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang di mulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik kesimpulan terhadap fakta yang khusus guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, uraian jawaban penelitian ini akan diuraikan dalam bab pembahasan dan setelah itu akan ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang dibahas, maka barulah dapat diberikan saran bagi stakeholder, para pemangku kepentingan guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

²²Muhaimin, *Op. Cit*, halaman 95.

²³Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Putra, halaman 235.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang eksekusi

1. Pengertian eksekusi

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Dikaji dari perspektif ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, berakhirnya proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah dengan jatuhnya putusan, dalam hubungan ini majelis hakim karena jabatannya setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan.²⁴

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵ Menurut R. Subekti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan”.²⁶

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,

²⁴Pengadilan Negeri Koba, “Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi” melalui, <https://pn-koba.go.id/mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pkl. 16.00 Wib.

²⁵Mariela Simoes, 2019, *Alasan-alasan Penundaan Eksekusi Perkara Perdata Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang*, Kupang: UNWIRA, halaman 18.

²⁶Robby Faisal, 2018, *Eksekusi Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Busan Auto Finance Rantau Prapat*, Yogyakarta: UAJY, halaman 19.

merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²⁷

2. Jenis-jenis eksekusi

Di dalam hukum acara perdata dikenal tiga macam eksekusi yaitu:

a. Eksekusi riil

Eksekusi riil adalah pelaksanaan prestasi yang dibebankan langsung kepada debitur berdasarkan putusan Hakim secara langsung. Eksekusi Riil menuju kepada putusan Hakim yang sama apabila putusan itu dilaksanakan secara sukarela. Contoh eksekusi riil pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

b. Eksekusi hak tanggungan

Eksekusi hak tanggungan adalah eksekusi berdasarkan pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan *jo.* Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun atas dasar kesepakatan, pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan, jika demikian itu dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan bagi semua pihak (Pasal 20 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

c. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial:

²⁷M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Karena titel eksekutorial mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta Hipotik sepanjang mengenai Hak atas tanah (Pasal 14 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).²⁸

3. Pelaksanaan eksekusi

a. Tata cara pelaksanaan eksekusi

Tata cara pelaksanaan eksekusi bisa menjadi berbagai macam cara tergantung jenis eksekusinya, akan tetapi dalam hal ini peneliti memilih untuk membahas jenis yang berkaitan dengan permasalahan pada judul yang diteliti yaitu, tata cara dan pelaksanaan eksekusi riil.

Eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam undang-undang. Salah satu alasan kenapa tidak diatur secara terinci, karena eksekusi riil mudah dan sederhana. Menjalankan eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan.²⁹ Tata cara melaksanakan eksekusi riil dapat di ringkaskan sebagai berikut:

- 1) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Res Judicata*)
- 2) Pihak yang kalah tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela
- 3) Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan
- 4) Mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi
- 5) Panitera atau juru sita menjalankan perintah eksekusi riil.³⁰

b. *Aanmaning*

²⁸Ralang Hartati & Syafrida, (2021). "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata", Adil: Jurnal Hukum, Vol. 12, No.1, halaman 97.

²⁹M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Op. Cit*, halaman 40.

³⁰*Ibid*, halaman 42-43.

Setelah permohonan diajukan dan surat kuasa khusus didaftarkan dan pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka pengadilan negeri mengeluarkan penetapan *Aanmaning* (Teguran/peringatan) kepada debitur dan penjamin. Pengertian *Aanmaning* dihubungkan dengan menjalankan putusan menurut M. Yahya Harahap merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri berupa “teguran” kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan negeri. Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR menentukan batas maksimum yaitu delapan hari sejak debitur dipanggil untuk menghadap peringatan.³¹

4. Hambatan eksekusi

Terdapat beberapa faktor penghambat eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata pada umumnya, yakni:

- a. Hambatan teknis atau non yuridis.
- b. Hambatan yuridis.
- c. Faktor perlawanan fisik.
- d. Faktor intervensi penguasa.

Hambatan-hambatan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Hambatan teknis atau nonyuridis.

³¹Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, halaman 163.

Hambatan teknis atau non yuridis yang seringkali menjadikan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan adalah mahal nya biaya eksekusi. Seringkali terjadi, pemohon eksekusi (eksekutan) tidak mampu membayar biaya eksekusi yang kadangkala oleh pengadilan dipungut sangat mahal melebihi ketentuan yang berlaku. Juga kadangkala terjadi permainan oleh petugas pengadilan yang menjadikan pemohon eksekusi sebagai sapi perahan. Petugas atau pejabat pengadilan mau mengeluarkan penetapan eksekusi, surat peringatan (*aanmaning*) dan syarat-syarat administrasi eksekusi lainnya setelah memungut biaya sangat mahal dari pemohon eksekusi. Apabila permintaan seperti itu tidak dipenuhi, maka jangan harap petugas atau pejabat pengadilan bersedia menjalankan tugasnya dalam mengeksekusi putusan.

Mahal nya biaya eksekusi yang dipungut pengadilan jelas bertentangan dengan asas peradilan murah sebagaimana ditentukan undang-undang. Di samping itu juga tidak sesuai dengan asas keadilan. Setiap orang berhak memperoleh keadilan, termasuk mereka dari kalangan yang tidak mempunyai (miskin). Oleh karena itu kemudian disediakan cara berperkara dengan biaya negara (*pro deo*). Berperkara secara *pro deo* (*gratis*) tidak hanya pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan, akan tetapi juga meliputi proses eksekusi putusan secara *pro deo* yang harus dapat dinikmati oleh golongan tidak mampu.³²

³²Geofanny M.C. Runtu,dkk., (2024).”Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12. No. 4, halaman 8.

Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan peraturan yang memberikan kemudahan bagi golongan miskin untuk berperkara dengan biaya negara, termasuk dalam eksekusi putusan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, telah menyatakan bahwa negara menanggung biaya proses berperkara sampai dengan biaya eksekusi di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dapat berperkara secara cuma-cuma.

Untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara termasuk eksekusi, penggugat atau pemohon mengajukan permohonan tertulis sebelum sidang pertama. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan dengan melampirkan dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan kepala desa/lurah atau kepala wilayah setempat. SKTM juga dapat diganti surat keterangan lain, yang menandakan pemohon termasuk kategori miskin, misalnya Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH), dan surat-surat lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin. Jika permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara.³³

Kadangkala proses eksekusi belum selesai dalam arti belum terjadi peralihan hak ternyata biaya eksekusi yang telah dibayar oleh pemohon

³³Herri Swantoro, 2018, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata ada di Persimpangan Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, halaman 93-94.

eksekusi sudah habis, dan pemohon eksekusi benar-benar tidak mampu untuk melunasi sisa biaya eksekusi karena sudah bangkrut atau miskin. Akhirnya eksekusi terkatung-katung dan tidak dapat dilanjutkan. Pada kondisi demikian seharusnya dimungkinkan agar eksekusi dilaksanakan atas biaya negara atau gratis (*pro deo*). Permohonan eksekusi secara *pro deo* seharusnya tetap terbuka pada saat pemohon eksekusi kehabisan biaya dan tidak mampu membiayai eksekusi tersebut. Hal ini tentu lebih baik dan akan memberikan kepastian hukum jika eksekusi diteruskan dengan biaya negara dari pada eksekusinya terhenti akibat ketiadaan biaya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik bagi pemohon maupun termohon eksekusi.³⁴

b. Hambatan Yuridis

Hambatan eksekusi yang bersifat yuridis adalah adanya permintaan peninjauan kembali (*request civil*) atau diajukan perlawanan (*verzet*). Peninjauan kembali dan perlawanan merupakan hal yang diberikan undang-undang kepada *justitiabelen*. Hak atas upaya hukum tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi putusan hakim. Sebagai produk manusia, putusan hakim juga tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahkan tidak mustahil bersifat memihak, baik karena hubungan kekerabatan (*nepotisme*) atau kolusi dan korupsi antara hakim dengan pencari keadilan. Oleh karena itulah undang-undang mengatur tentang lembaga upaya hukum atas suatu putusan guna mengoreksi putusan pengadilan rendah.

³⁴*Ibid.*

Apabila tidak puas terhadap putusan hakim, maka pencari keadilan dapat menggunakan hak upaya hukum tersebut. Hukum acara perdata menggolongkan upaya hukum ke dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa (istimewa). Upaya hukum biasa ditujukan terhadap putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam bentuk banding atau kasasi.³⁵

Permohonan upaya hukum lebih banyak diajukan dalam perkara perdata. Satu dari empat atau lima perkara yang diputus oleh pengadilan di Indonesia dimintakan banding dan kasasi. Putusan perkara perdata lebih banyak dimintakan banding dan kasasi dari pada perkara pidana. Diperkirakan lebih dari 90 persen putusan perkara perdata dimintakan banding dan kasasi.³⁶

Upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan tersebut tidak dimungkinkan lagi pengajuan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa atau istimewa dalam perkara perdata adalah peninjauan kembali (PK) dan perlawanan, baik perlawanan oleh pihak yang berperkara (*partij verzet*) atau oleh pihak ketiga atau *derden verzet*. Pihak termohon eksekusi dapat mematahkan jalannya eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi dengan mengajukan upaya hukum luar biasa. Begitu eksekusi

³⁵Geofanny M.C. Runtu,dkk., *Op. Cit*, halaman 9.

³⁶Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 86.

hendak dijalankan, maka diajukanlah upaya hukum luar biasa, misalnya dengan meminta PK atau *verzet*.³⁷

Kendati Pasal 66 (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 207 (3) HIR menyatakan bahwa permohonan PK dan perlawanan (*verzet*) tidak menunda atau menghentikan eksekusi, namun ternyata dalam praktik peradilan, eksekusi seringkali ditunda atau dihentikan ketika diajukan PK atau perlawanan oleh pihak yang kalah. Pada saat eksekusi hendak dijalankan, pihak yang kalah perkara mengajukan *partij verzet* dan meminta Ketua PN untuk menunda eksekusi. *Partij verzet* ini diajukan dengan berbagai alasan, misalnya putusan mempunyai cacat yuridis, obyek yang hendak dieksekusi tidak jelas, dan lain-lain alasan. Dalam banyak kasus seringkali pengajuan *partij verzet* oleh pihak yang kalah sengaja dilakukan untuk mengulur-ulur eksekusi.³⁸

Di samping *partij verzet*, pihak ketiga dapat pula mengajukan *derden verzet*. Pihak termohon eksekusi meminta kepada pihak ketiga agar mengajukan *derden verzet* dengan maksud supaya eksekusi dapat dipatahkan. *Derden verzet* biasanya diajukan dengan alasan pihak ketiga adalah pemilik barang yang hendak dieksekusi atau pemegang hak jaminan atas obyek eksekusi atau pemegang hak sita jaminan atau conservatoir beslag dan alasan-alasan lainnya. Namun seringkali *derden verzet* juga merupakan taktik dari pihak termohon eksekusi untuk menghambat eksekusi dengan mengalihkan barang kepada pihak ketiga. Jarang ditemukan *derden*

³⁷Geofanny M.C. Runtu,dkk., *Op. Cit*, halaman 9.

³⁸*Ibid.*

verzet yang bersih dari persekongkolan. Dari 70 perkara *derden verzet* hanya satu yang benar-benar murni untuk membela dan mempertahankan hak. Selebihnya merupakan permainan curang yang diatur oleh termohon eksekusi dengan pihak ketiga.³⁹

Oleh karena itulah pengadilan negeri seharusnya selektif dalam menunda eksekusi berkaitan dengan pengajuan gugatan perlawanan. Penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya eksepsional dan luar biasa. Penundaan eksekusi harus dilakukan secara obyektif didasarkan pada penilaian bahwa gugatan perlawanan memang memiliki bobot yang kuat untuk dikabulkan, sehingga eksekusinya layak untuk ditunda. Misalnya perlawanan benar-benar didasarkan pada alasan yang kuat, bukan merupakan taktik atau trik dari pihak yang kalah untuk menunda atau mengulur-ulur jalannya eksekusi.

Pasal 207 ayat 3 H.I.R menegaskan bahwa bantahan atau perlawanan tiada dapat menahan orang untuk memulai atau meneruskan dalam menjaikan putusan, kecuali jika Ketua PN memberi perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai dijatuhkan putusan pengadilan atas gugatan perlawanan tersebut. Jadi, kesemuanya bergantung kepada Ketua PN selaku eksekutor putusan dalam mengambil tindakan untuk menunda atau tidak eksekusi putusan manakala diajukan gugatan perlawanan. Ketua PN dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan atau menunda eksekusi jika diajukan perlawanan dan perinjauan kembali harus benar-benar bijak

³⁹*Ibid.*

dengan mempertimbangan kondisi di lapangan, serta memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

c. Faktor Perlawanan Fisik

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan adalah berasal dari luar institusi pengadilan, yang bukan merupakan faktor teknis dan bukan pula karena alasan yuridis. Faktor tersebut dapat berupa perlawanan fisik oleh termohon eksekusi atau keluarga atau massa yang memberikan dukungan. Beberapa alasan penolakan atau perlawanan eksekusi secara fisik adalah:

- 1) Karena termohon eksekusi belum atau tidak mempunyai tempat tinggal.
- 2) Barang yang hendak dieksekusi berada dalam kekuasaan pihak ketiga atau pihak lain baik karena jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.
- 3) Putusan pengadilan dinilai tidak adil, atau sedang mengajukan peninjauan kembali atau ada gugatan baru yang diajukan pihak lain.

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda eksekusi, karena saluran untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim yang dinilai tidak adil sudah disediakan oleh hukum. Salah satu contoh eksekusi yang dilawan secara fisik terjadi pada eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, pada tanggal 19 Maret 2018 yang berakhir dengan keributan dan bentrok fisik antara aparat dengan massa yang menghalangi eksekusi, dan memakan korban luka-luka di pihak massa. Kasus eksekusi di Luwuk Banggai tersebut hanya satu contoh dari sekian banyak kasus eksekusi putusan pengadilan yang dilawan oleh massa secara fisik yang menimbulkan korban

luka. Di beberapa daerah lainnya kasus serupa juga sering terjadi, namun tidak semuanya terekspose ke media massa dan media sosial, sehingga tidak diketahui oleh publik.⁴⁰

d. Faktor Intervensi Penguasa

Faktor lain yang sering menjadi penghambat jalannya eksekusi putusan dalam perkara perdata adalah adanya intervensi penguasa. Intervensi penguasa tersebut dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun pejabat di lingkungan peradilan sendiri. Intervensi dari pejabat peradilan biasanya berasal dari pengadilan yang lebih tinggi, misalnya pejabat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketika putusan hendak dieksekusi, dipatahkan oleh perintah penundaan dari pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya melalui telepon, telex atau surat sakti lainnya yang dikeluarkan pejabat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Surat sakti seperti itu berdampak negatif karena dapat memperlambat pelaksanaan putusan dan merugikan pihak yang menang.⁴¹

Pihak termohon eksekusi yang mempunyai kedudukan ekonomis dan politis saat sengaja mendekati pejabat pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta penundaan eksekusi. Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri selaku eksekutor putusan serihkali tidak kuasa untuk menolak. Contoh konkrit adalah kasus penundaan eksekusi dalam perkara Hanoch Hebee Ohee di Jayapura, Irian Jaya pada tahun 1995.

⁴⁰Geofanny M.C. Runtu,dkk., *Op. Cit*, halaman 10.

⁴¹*Ibid.*

Ketua Mahkamah Agung (waktu itu Soerjono) mengeluarkan surat sakti agar Ketua Pengadilan Negeri Jayapura menunda eksekusi putusan.⁴²

Selain intervensi dari pejabat pengadilan, hambatan eksekusi juga dapat berasal dari intervensi pejabat eksekutif, misalnya kepala daerah atau pejabat lain. Campur tangan pejabat eksekutif tersebut tidak sedikit yang berhasil menggagalkan eksekusi. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 183/971/SJ, tanggal 13 Desember 1979, yang isinya meminta kepala daerah agar tidak mencampuri urusan peradilan umum, termasuk mencegah atau menghalangi eksekusi putusan pengadilan. Melalui Surat Edaran tersebut Menteri Dalam Negeri melarang Gubernur dan Bupati/Walikota merintangi eksekusi putusan pengadilan termasuk jika eksekusi itu ditujukan kepada Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar kepala daerah selaku penguasa tunggal di daerah memherikan bantuan yang diperlukan dalam eksekusi putusan pengadilan agar tidak terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Terdapatnya berbagai hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan tidak mustahil dapat menjadikan melorotnya kepercayaan masyarakat kepada institusi peradilan. Betapa tidak, kemenangan yang telah bertahun-tahun diperjuangkan dengan susah payah ternyata hanya sebatas menang di atas kertas, tanpa dapat dilaksanakan. Kondisi demikian sudah barang tentu tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di

⁴²Djazuli Bachar, 2007, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta: Akademika Presindo, halaman 76.

samping itu juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum.

B. Tinjauan umum tentang saham

1. Pengertian saham

Saham merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang paling populer. Kepemilikan saham bukan sekedar berupa dokumen, tapi juga mencakup hak-hak dan kewajiban yang mendalam dalam struktur perusahaan. Saham dapat menciptakan peluang bagi pemiliknya untuk turut serta dalam pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Maka dapat didefinisikan bahwa saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Sebagai seorang pemegang saham maka dia memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan dan berhak atas pembagian dividen.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi saham mencerminkan partisipasi seorang atau badan usaha dalam modal suatu perusahaan, memungkinkan mereka mengklaim pendapatan, aset, dan berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyuntikan modal ke perusahaan. Tujuan utama berinvestasi saham adalah mengoptimalkan pertumbuhan modal dan meraih keuntungan finansial.

2. Jenis-jenis saham

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), saham dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Saham biasa (*Common stock*), merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak

memiliki hak-hak istimewa), karakteristik lain dari saham biasa adalah dividen dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba.

- b. Saham preferen (*Preferred stock*), merupakan saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan. Termasuk diprioritaskan mendapatkan pengembalian modal dari pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi.

C. Tinjauan umum tentang perusahaan

1. Pengertian perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD seperti *Burgelijk Wetboek* (BW). Namun, dalam KUHD dan BW sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan. Pengertian perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan dikutip dari buku R. Soekardono menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

2. Jenis-jenis perusahaan

Adapun jenis jenis perusahaan, sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. Ini berarti, Perseroan Terbatas bisa memiliki kewajiban

(hutang) dan kekayaan sendiri. Untuk mendirikan sebuah PT, dibutuhkan paling sedikit 2 orang yang diwajibkan memiliki akta notaris sebelum kemudian mendaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengertian perseroan terbatas terdapat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi, perseroan terbatas yang selanjutnya di sebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴³

b. Perusahaan Negara

Perusahaan negara merupakan jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik itu sebagian kecil, seluruhnya, atau sebagian besarnya. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang mempunyai modal, baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan atau harta negara yang telah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, perusahaan negara terdiri atas Perusahaan Umum (*Public Enterprises*), Perusahaan Perseroan Negara (*Public Company*), dan Perusahaan Jawatan (*Departemental Agency*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah perusahaan negara, yaitu Perusahaan yang seluruh modalnya merupakan

⁴³Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, halaman 2.

kekayaan negara.

Perusahaan negara dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut anoraga yang mengacu kepada Kepmen Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 menyatakan BUMN ialah:

Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara. Atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu; 1) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah; 2) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya; 3) BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional.⁴⁴

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di dalam kamus hukum karangan Fauzan dan Siagian di jelaskan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usahan yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.⁴⁵

3) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Des (lihat juga Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) jo Pasal 1 angka 2 Permendes PDTT), dinyatakan bahwa BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari

⁴⁴Ramlan, 2019, *Hukum Perusahaan: Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 389.

⁴⁵*Ibid*, halaman 421.

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁶

c. Perusahaan Perseorangan (PD/UD)

Perusahaan Perseorangan merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali dijumpai di Indonesia, biasanya bentuk ini dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil. Perusahaan perseorangan merupakan kegiatan seseorang yang melakukan usaha seperti membuka toko, panglong (menjual alat-alat bangunan), restoran (rumah makan), rental computer, penjahit (konpeksi), warung kopi, kedai sampah, *laundry*, penyewaan tertata, termasuk juga kegiatan usaha *home industry*. Perusahaan perseorangan tidak diatur secara khusus, sehingga sampai saat ini tidak ada peraturan yang khusus mengatur tata cara pendirian perusahaan dagang (PD).⁴⁷

d. Persekutuan Komanditer (CV)

Perlu diketahui bahwa dalam CV terdapat dua sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu kerja yang kedudukannya sama dengan sekutu dalam firma. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang hanya menginvestasikan modalnya.⁴⁸ Persekutuan komanditer merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh dua orang atau lebih, yang mana para anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Persekutuan komanditer biasanya terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang salah satunya

⁴⁶*Ibid*, halaman 444.

⁴⁷*Ibid*, halaman 27.

⁴⁸Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 32.

memiliki peran sebagai sekutu aktif atau sekutu komplementer, dan yang lain menjadi sekutu pasif atau sekutu komanditer.

D. Tinjauan umum tentang objek sengketa

1. Pengertian objek sengketa

Di dalam konteks hukum, terutama dalam sengketa hukum dan penyelesaian sengketa, objek sengketa merujuk pada hal yang menjadi pokok perselisihan atau perdebatan antara pihak-pihak, yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Objek sengketa bisa berupa benda, hak, atau kewajiban, yang diperselisihkan. Objek sengketa adalah perkara atau hal yang menjadi fokus perselisihan dalam suatu proses hukum. Hal ini bisa mencakup berbagai hal yang menjadi bahan perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.⁴⁹

2. Jenis-jenis objek sengketa

Pada dasarnya objek sengketa terbagi menjadi 2 jenis:

a. Objek sengketa harta benda (materiil)

Objek sengketa materiil adalah jenis barang atau properti yang menjadi sumber perselisihan dalam kasus hukum. Dalam konteks hukum, "sengketa" merujuk pada ketidaksetujuan atau konflik antara pihak-pihak yang mungkin melibatkan klaim kepemilikan, penggunaan, atau hak atas barang tertentu. Objek sengketa materiil biasanya seperti tanah, bangunan, kendaraan, perhiasaan, karya seni, alat-alat rumah tangga, dan inventaris bisnis.

b. Objek sengketa hak (non-materiil)

⁴⁹Randy Atma R Massi, (2021). "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal", *Bilancia*, Vol. 15, No. 2, halaman 283.

Objek sengketa hak (non-materiil) merujuk pada jenis sengketa yang tidak melibatkan barang atau properti fisik secara langsung, melainkan berhubungan dengan hak-hak tertentu yang bersifat immateriil. Sengketa ini lebih menekankan pada hak-hak hukum, kepentingan, atau klaim yang tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi memiliki nilai hukum yang signifikan. Contoh objek sengketa Non-Materiil seperti hak paten, hak cipta, hak merek, hak waris, dan hak kontrak.

E. Tinjauan umum tentang waris

1. Pengertian waris

Waris dalam Islam adalah konsep yang mengatur pembagian harta benda dan aset setelah seseorang meninggal dunia. Dalam bahasa Arab, pembagian harta warisan disebut "*ilm al-fara'id*." Konsep ini diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam pembagian harta warisan. waris adalah proses atau kondisi dimana harta atau kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau tidak mampu lagi mengurus harta keuangannya, akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak-pihak tertentu yang disebut sebagai ahli waris.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Di dalam ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum Muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki atau perempuan. Apabila ahli waris itu terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan, maka berikan kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada yang perempuan satu bagian. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila ia telah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian. Yang dimaksud anak atau ahli waris lainnya dalam ayat ini adalah secara umum. Kecuali karena ada halangan yang menyebabkan anak atau ahli waris lainnya tidak mendapat hak warisan.⁵⁰

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *waris* diberi arti orang yang

⁵⁰NU Online, “Tafsir QS An-Nisa’ ayat 11” melalui, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>, diakses pada tanggal 5 September 2024, Pkl. 12.30 Wib.

berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dalam hal ini waris dapat diartikan sebagai seorang yang berhak menerima warisan baik dari hukum perdata maupun hukum islam (Ahli Waris) dan juga memiliki hak untuk mengajukan sengketa dalam hal keberatan ataupun kecurangan pada saat pembagian warisan. Ahli waris baru berhak menerima warisan secara hukum, jika terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ahli waris itu jelas hidupnya pada waktu meninggalnya pewaris.
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan.
- c. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih.⁵¹

Namun dalam Agama Islam dijelaskan bahwa ahli waris juga tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewarisnya selama masih terdapat salah satu dari penghalang-penghalang mewarisi (*mawaani' al-irts*) yaitu karena:

- a. Berlainan Agama, yang dimaksud berlainan agama adalah berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris. Pewaris bergama Islam dan ahli waris beragama non Islam.
- b. Membunuh, *Jumhur Fuqahak* sepakat menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan bagisipembunuh terhadap harta warisan orang yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi harta.
- c. Menjadi budak (hal ini tidak ada di Negara Indonesia), yaitu orang yang menjadi budak tidak bisa waris mewarisi dengan kaum kerabatnya atau keluarganya. Dan keluarganyaapun tidak bisa menerima waris dari dia, karena budak itu sendiri dan hartanya adalah milik tuannya.⁵²

2. Jenis-jenis waris

Waris dapat dibagi menjadi dua kategori yang bergantung pada hukum yang mengaturnya, yaitu berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara.

- a. Waris menurut hukum islam

⁵¹Firadewi, (2017). "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 2, halaman 71.

⁵²*Ibid*, halaman 72-73.

Di dalam hukum Islam, warisan memiliki peraturan khusus yang diatur dalam Al-Qur'an. Sistem warisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, dan peraturan ini akan menentukan bagaimana harta yang ditinggalkan akan didistribusikan antara ahli waris. Ahli waris dalam hukum Islam termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara. Kepentingan utama dari sistem warisan Islam adalah memastikan bahwa harta warisan didistribusikan secara adil sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan. Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KHI yang berlaku berdasarkan Inpres 1/1991, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kemudian, pemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

b. Waris menurut hukum negara (hukum perdata)

Di sisi lain, setiap negara memiliki peraturan sendiri yang mengatur bagaimana warisan dibagi. Hal ini dapat berbeda dari hukum Islam dan bervariasi dari negara ke negara. Hukum negara sering mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan budaya setempat, dan peraturan hukum waris dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum waris yang berlaku di wilayah tertentu jika ingin mengelola warisan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri waris di atur dalam hukum perdata (KUHPer), dalam hukum waris perdata, hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Hal ini diterangkan Wahyono Darmabrata, pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang atau *ab-intestato* yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Atau berdasarkan *testament* atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.⁵³

⁵³Septian Ardianzah Nugroho, (2017). "Eksistensi Lembaga Hereditatis Petito Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu", Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 9, halaman 68.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris

Pengaturan mengenai pewarisan di Indonesia bersifat plural, artinya bahwa ada beragam peraturan yang mengatur mengenai pewarisan itu sendiri. Secara umum, ketentuan mengenai pewarisan di Indonesia diatur dalam hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat.

Pada dasarnya, pewarisan dimaknai sebagai proses pemindahan atau peralihan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Sementara, hak mewaris (hak waris) diartikan sebagai hak untuk melanjutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia dalam bidang hukum harta kekayaan.

Kegiatan dalam hal pewarisan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang, terlihat pada jenis harta kekayaan yang menjadi objek dari pewarisan ialah saham dari suatu perseroan yang merupakan benda tidak berwujud dan terdapat ketentuan khusus dalam peralihannya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, saham dipandang sebagai barang/benda bergerak. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Ketentuan dalam Pasal 511 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa:

Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

Jika saham dikategorikan sebagai benda bergerak, maka pemegang saham atau *aandeelhouder* yang memiliki saham berarti mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini, sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham serta dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.⁵⁴ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) UUP, bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan atas saham serta memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) UUP merupakan benda bergerak. Sehingga kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht*) kepada pemiliknya. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁵⁵

⁵⁴Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 65.

⁵⁵Amadeo Tito Sebastian dan Habib Adjie, "Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri" melalui, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 16.40 Wib.

Adanya hak kebendaan tersebut menjadikan saham sebagai objek waris yang dapat dialihkan oleh si pewaris kepada para ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”. Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya hak *saisine* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ahli waris secara otomatis berwenang memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dalam hal ini, seluruh saham yang ditinggalkan oleh si pewaris akan beralih secara otomatis kepada ahli waris yang ditinggalkan. Apabila kepemilikan atas saham tersebut beralih dari pewaris kepada ahli waris, maka seluruh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat dalam saham tersebut akan beralih pula kepada ahli waris. Oleh karena ahli waris sebagai pihak yang menggantikan posisi si pewaris sebelumnya dalam suatu Perseroan Terbatas, maka ahli waris tersebut akan memperoleh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama dengan si pewaris (dalam hal ini pemegang saham yang meninggal dunia) terkait dengan kepemilikan atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas.

⁵⁶Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 28.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa saham menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipandang sebagai barang/benda bergerak, sehingga kepemilikan atas saham tersebut dapat dipindahtangankan. Hal tersebut diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UUPH bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya.

UUPH memberikan keluasaan atau ruang kepada setiap perseroan untuk dapat mengatur secara khusus terkait peralihan/pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 UUPH yang berbunyi: “Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, UUPH mengatur ketentuan mengenai persyaratan pemindahan hak kepemilikan atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 57 UUPH, yang berbunyi:

1. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Adapun maksud dari rumusan Pasal 57 ayat (2) UUPH di atas, yaitu bahwa persyaratan yang ditentukan pada ayat (1) tersebut tidak berlaku dalam hal

pemindahan hak kepemilikan atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum. Peralihan hak karena hukum yang dimaksud yaitu peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan. Akan tetapi, terdapat pengecualian bahwa persyaratan yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, tetap berlaku terhadap pemindahan hak kepemilikan saham karena kewarisan.

Di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c tersebut, ditemukan adanya kekaburan norma mengenai pemindahan hak kepemilikan atas saham yang berkenaan dengan kewarisan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Dalam penjelasan pasal tersebut, tidak dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang, serta tidak dijelaskan mengenai ketentuan mengapa pemindahan hak kepemilikan atas saham karena kewarisan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kekaburan norma dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPA tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan serta ketidakpastian hukum bagi para pihak terkait dengan pemindahan hak kepemilikan atas saham dalam PT. Oleh sebab itu, instrumen atau alat analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan metode *hermeneutik* (penafsiran). Adapun metode *hermeneutik* (penafsiran) yang digunakan adalah penafsiran sistematis, yaitu jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri

Medan:

Merujuk kepada penjelasan Pasal 48 ayat (2) UUPT, bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berwenang mengawasi perseroan di bidang penanaman modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berwenang mengawasi perseroan di bidang pasar modal, Menteri Keuangan berwenang mengawasi perseroan di bidang lembaga keuangan non bank, asuransi dan leasing, Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan.⁵⁷

Akan tetapi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas, fungsi serta wewenang pengaturan sekaligus pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan telah beralih kepada OJK.

Pasal 48 ayat (2) UUPT mengatur ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon pemegang saham, baik itu batasan dalam hal kepemilikan saham, maupun aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pemegang saham.⁵⁸

⁵⁷Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

Selanjutnya, dalam Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak terpenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris, dalam hal ini sebagai calon pemegang saham baru yang menggantikan kedudukan si pewaris (pemegang saham yang telah meninggal dunia), dapat memperoleh kedudukannya sebagai pemegang saham dalam suatu perseroan apabila ahli waris tersebut telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, maka ahli waris harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pemegang saham yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang yaitu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UUPT.⁵⁹

Apabila ahli waris tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UUPT, maka konsekuensi yuridisnya seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (3) yaitu bahwa ahli waris tidak dapat memperoleh hak-haknya selaku pemegang saham, tidak dapat tercatat dalam daftar pemegang saham, tidak dapat mengikuti dan mengeluarkan suara dalam

⁵⁹Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

RUPS, tidak dapat menerima dividen, serta hak-hak lainnya yang telah ditentukan dalam UUPT.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang agar ahli waris selaku pemegang saham baru yang menggantikan posisi/kedudukan si pewaris dalam suatu perseroan tercatat sah sebagai pemegang saham baru, sehingga dapat terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham baru atas nama ahli waris tersebut. Setelah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, maka ahli waris tersebut dapat memperoleh hak-haknya selaku pemegang saham, dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak menerima dividen, hak agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila perseroan, anggota Direksi, atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham, hak memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan, serta hak memohon pemeriksaan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar pemegang saham yang akan mengelola suatu PT merupakan orang-orang yang memiliki kepatutan dan kemampuan tidak hanya dari segi keuangan (finansial) saja, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi. Semakin berintegritas seseorang, maka semakin berkualitas pula seseorang tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah orang-orang yang memiliki kelayakan di bidang keuangan dan memiliki integritas untuk mengelola suatu PT agar PT yang akan dikelola tersebut

mempunyai kualitas yang baik serta prospek PT tersebut akan semakin berkembang dan maju.

Mengenai prosedur/cara pemindahan hak kepemilikan atas saham dalam Perseroan Terbatas, Pasal 55 UUPA menentukan bahwa dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun cara pemindahan hak kepemilikan atas saham yang dimuat dalam Pasal 56 UUPA yang dapat diatur dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut.⁶⁰

1. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak.
2. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dan memberitahukan pemindahan hak atas saham kepada Menteri.

Dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, suatu proses yang logis, apabila hakim dalam memeriksa fakta sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku karena dengan cara pemeriksaan fakta yang adil baru kemudian menemukan hukumnya. Sebab fakta yang diajukan para pihak menentukan penyelesaian menurut hukum.

Di dalam fakta tersebut terkandung hukum di mana hakim dalam putusannya lebih dahulu mempertimbangkan fakta, baru kemudian hukumnya. Sehingga hakim harus memeriksa dengan teliti sesuai fakta untuk memahami apa yang sebenarnya telah terjadi apa yang telah dilakukan dan apa yang dikehendaki, sehingga dengan sendirinya putusan itu dianggap patut dan memuaskan.

⁶⁰M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 268-269.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁶¹

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Suatu putusan dikatakan berkuatan hukum tetap apabila pihak yang berperkara menerima putusan Hakim dan tidak ada lagi pihak yang melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meskipun pihak yang kalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak akan menyebabkan tertundanya eksekusi, eksekusi tetap dilaksanakan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali

⁶¹Busyro Muqaddas, (2002). “Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, halaman 21.

tidak menunda pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan.

Dalam menjalankan eksekusi seringkali dijumpai masyarakat yang menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang dijalankan sudah persis betul dengan amar putusan. Seribu macam alasan yang diajukan untuk menghalangi eksekusi karena mereka belum juga mau mengerti. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang melontarkan tuduhan eksekusi yang hendak dijalankan tidak sesuai dengan amar putusan.

Menurut hasil wawancara, eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan dengan syarat:⁶²

1. Surat permohonan eksekusi
2. Identitas diri pemohon dan termohon eksekusi
3. Surat kuasa khusus eksekusi
4. Surat kuasa (ahli waris)
5. Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan fotocopy (cap stempel basah PN)
6. Relas pemberitahuan putusan kepada pihak pemohon (manual, koran, pos, *e-court*)
7. Surat keterangan ahli waris (apabila pemohon terdahulu telah meninggal dunia)
8. Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain (misalnya perkara TUN, pidana, tipikor)
9. Surat-surat lain yang dipandang perlu (apabila ada).

⁶²Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Medan dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:⁶³

1. Dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan, terlebih dahulu putusan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/*Incracht van bewizde*, para pihak tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang mengajukan permohonan Eksekusi, selanjutnya dilakukan *Aanmaning* (teguran) tahap I dengan memanggil para pihak yang berperkara ke Pengadilan yang kemudian dilaksanakan *Aanmaning* (teguran) yang dipimpin Ketua Pengadilan, diberi tenggang waktu 8 hari, apabila tidak dilaksanakan dalam tenggang 8 hari tersebut, dilakukan lagi *Aanmaning* (teguran) Tahap II dengan memanggil kembali para pihak yang perkara lalu dilaksanakan *Aanmaning* (teguran) Tahap II tersebut, ditempo lagi selama 8 hari, bila tidak dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Pelaksanaan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut baru dilaksanakanlah eksekusi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Pelaksanaan selanjutnya, kemudian dibacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan yang dipimpin Panitera Pengadilan di Kantor Kelurahan/Desa setempat dengan dihadiri para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, para saksi, petugas keamanan, Petugas dari Kelurahan, Petugas dari Kecamatan dan Petugas dari Instansi terkait.

⁶³Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

3. Setelah selesai dibacakannya Penetapan Eksekusi, dan Isi Putusan yang akan dilakukan eksekusi selanjutnya menuju lokasi yang akan dilakukan eksekusi tersebut.
4. Dilakukan pembagian objek waris tersebut sebagaimana bunyi isi putusan, kemudian dibuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang dibacakan oleh pimpinan eksekusi, selanjutnya ditandatangani Berita Acara Eksekusi tersebut oleh Petugas Eksekusi, Para Pihak dan Para Saksi, juga petugas dari kelurahan setempat.
5. Selesai proses eksekusi itu semua, selanjutnya hasil pelaksanaan eksekusi tersebut didaftarkan di instansi terkait untuk didaftarkan tentang Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi.

Eksekusi dalam perkara kewarisan hanya dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan dari para pihak, jika tidak ada kesepakatan diantara para pihak maka eksekusi harus dilaksanakan dengan pelaksanaan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang dibagi sesuai dengan amar putusan pengadilan.

Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 218 (2) R.Bg, Pasal 200 (1) HIR, Pasal 1003 RV hanya meliputi penyerahan barang (secara utuh), pengosongan, pembongkaran dan atau melakukan suatu perbuatan. Jadi tegasnya eksekusi dalam putusan pembagian harta waris dan harta bersama sepanjang tidak ada kesepakatan dalam membaginya oleh para pihak yang bersengketa, maka harus dengan eksekusi secara lelang.

Adapun keabsahan eksekusi adalah:

1. Adanya penjelasan barang yang dieksekusi, baik keseluruhan maupun sebagian dengan menerangkan identitas barang secara terinci. Sebagai contoh, yang dieksekusi tanah harus dicantumkan letak tanah, luas tanah, batas-batas tanah. Kalau kendaraan bermotor harus mencantumkan merk, jenis, tahun pembuatan, nomor BPKB dan STNK. Sedangkan kalau yang dieksekusi barang-barang lainnya harus mencantumkan ukuran, merk dan sebagainya.
2. Adanya saksi, minimal dua orang saksi yang ikut bertugas membantu pelaksanaan eksekusi, sesuai Pasal 197 ayat 6 HIR/ Pasal 210 ayat 1 R.Bg. nama saksi harus dicantumkan dengan jelas, pekerjaan dan tempat tinggalnya. Sebagai kelaziman saksi dalam eksekusi diambil dari pegawai kantor pengadilan agama dan dari pegawai kelurahan.
3. Adanya tanda tangan pelaksana eksekusi Berita Acara Eksekusi harus ditandatangani oleh pejabat yang melaksanakan eksekusi antara lain oleh panitera atau Jurusita serta ditandatangani oleh para saksi. Sedangkan kepala desa/lurah dan tereksekusi tidak harus ikut menandatangani Berita Acara Eksekusi, namun demikian jika kepala desa/ lurah dan tereksekusi bersedia menandatangani Berita Acara Eksekusi itu lebih baik dan sempurna.

Pelaksanaan eksekusi merupakan salah bagian bagian terpenting dalam perkara perdata setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Adanya eksekusi pada pemenang perkara akan dapat memperoleh haknya sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi tersebut tidaklah mengabaikan hak-hak Tergugat.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya (SEMA NO. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001).

Kewenangan menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada institusi pengadilan negeri atau pengadilan agama. Sebagaimana Pasal 195 ayat 1 *HIR*/ 206 ayat 1 (1) *R.Bg* menyebutkan bahwa tentang menjalankan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera atau Jurusita pengadilan yang bersangkutan.

Pelaksanaan putusan eksekusi dilakukan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan tentang dilaksanakan eksekusi yang memerintahkan pula kepada panitera Pengadilan atau wakilnya yang sah jika ia berhalangan dengan dibantu oleh dua orang saksi dan jika perlu dengan bantuan pengamanan dari pihak TNI/POLRI untuk melaksanakan eksekusi tersebut.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 197 ayat 2 *HIR*/Pasal 209 *R.Bg* ditentukan bahwa pelaksanaan putusan (eksekusi) itu dilakukan oleh panitera Pengadilan. Apabila panitera itu berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau oleh sebab yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau yang boleh dipercayai yang akan

⁶⁴Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

ditunjuk untuk itu oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 3 HIR/Pasal 209 R.Bg.

Panitera dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan eksekusi dibantu dengan 2 (dua) orang saksi, di mana menurut Pasal 197 ayat 7 HIR/Pasal 210 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus penduduk Indonesia yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dipercaya. Kemudian, panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya oleh Ketua Pengadilan di dalam melakukan eksekusi harus datang kepada pihak yang dikalahkan dan memberitahu pula hal ini kepada pejabat setempat. Pertama-tama eksekusi dilakukan terhadap barang milik pihak yang dikalahkan, dalam hal ini terlebih dulu dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Bilamana penyitaan terhadap barang bergerak ini, dirasakan nilainya belum mencukupi untuk memenuhi isi putusan beserta biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang dikalahkan, maka penyitaan dilanjutkan terhadap barang-barang tetap sampai jumlah yang diperlukan dalam putusan tercapai.

Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 R.Bg harus dengan surat penetapan, dan tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan.

Ketentuan syarat ini adalah imperatif, dan bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada pihak yang lain. Karena dengan adanya perintah eksekusi dalam bentuk surat penetapan

panitera atau Jurusita sudah mengetahui secara rinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankannya.

Jika eksekusi telah selesai, secara umum hasil eksekusi di lelang. Maksudnya disini adalah hasil eksekusi tersebut terlebih dahulu dijadikan sejumlah uang dengan cara dijual/dilelang dan hasilnya dibagi rata kepada ahli waris.⁶⁵

Menurut wawancara yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi ditemukan hambatan antara lain objek yang akan dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat eksekusi atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukkan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan.⁶⁶

B. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Objek Sengketa Waris

Pelaksanaan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilaksanakan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan tetapi dilaksanakan secara langsung oleh pihak yang kalah secara sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun sesuai dengan amar putusan Hakim. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran

⁶⁵Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang sesuai dengan amar putusan. Putusan Hakim yang dilaksanakan secara sukarela tidak akan ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan amar putusan, karena putusan tersebut dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak menang menyadari bahwa objek yang disangketakan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga didepan Hakim, dengan itikad baik pihak kalah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi putusan Hakim. Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Hakim.

Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa kendala pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris, diantaranya:

1. Faktor Hukum

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitacitakan.

Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana penjelasan di atas menurut peneliti putusan pengadilan terkadang tidak memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga proses eksekusi berjalan tidak efektif.

Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat:

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.⁶⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Minimnya panduan pelaksanaan tugas bagi Ketua, Panitera dan Jurusita dalam pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat kasustis yang dimuat dalam penetapan eksekusi, mengakibatkan rendahnya efektifitas pelaksanaan eksekusi di lapangan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Medan semua biaya eksekusi di Pengadilan dibebankan kepada pemohon eksekusi sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) Rbg, biaya perkara harus dibayar lebih dulu oleh Penggugat. Dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan eksekusi, biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi. Selama pihak Tergugat tidak membayar biaya eksekusi,

⁶⁷Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

eksekusi tidak dapat dijalankan. Dilarang pula untuk meminta biaya eksekusi kepada pihak Tergugat.

Apabila eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela, sehingga perlu bantuan aparat keamanan, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya keamanan eksekusi. Kemudian apabila eksekusi pengosongan tanah atau rumah, Penggugat juga harus menyediakan transportasi serta tempat untuk menyimpan barang-barang bergerak milik Tergugat, maka akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat. Apabila biaya tersebut belum dipenuhi, maka eksekusi belum terlaksana. Salah satu contoh alasan belum terlaksananya permohonan eksekusi, karena tingginya biaya proses eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber:

Jika Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dan setelah mempelajari berkas tersebut, maka ketua pengadilan memerintahkan kepada panitera untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan; meliputi biaya pendaftaran (administrasi), biaya panggilan para pihak untuk diberikan teguran, biaya perjalanan eksekutor dan saksi-saksi, biaya pengamanan dan biaya lain-lain yang dianggap perlu.⁶⁸

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Ketua Pengadilan dalam melaksanakan suatu eksekusi atas suatu perkara terlebih dahulu menaksir biaya-biaya yang akan dikeluarkan di samping itu harus pula diketahui bahwa kepada siapa biaya tersebut akan dibebankan.

Mengenai masalah besarnya biaya pengamanan. Pengadilan tidak ikut campur tentang besarnya biaya pengamanan. Pihak Penggugatlah yang bertemu dengan pihak kepolisian untuk menentukan berapa besarnya biaya pengamanan. Namun karena tidak adanya standar biaya pengamanan

⁶⁸Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

eksekusi dari polisi, membuat biaya pengamanan yang terlalu besar. Oleh karena biaya pengamanan yang besar, menyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dan mengakibatkan eksekusi tidak terlaksana. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah alat yang digunakan untuk eksekusi. Biasanya pada saat hari dan tanggal eksekusi, karena terkendala biaya. Pihak Penggugat tidak menyediakan alat yang diperlukan. Sehingga menghambat eksekusi.

Biaya eksekusi sesungguhnya adalah biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan putusan, mengingat eksekusi pada dasarnya merupakan upaya paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka upaya itu melibatkan pihak keamanan. Biaya pengamanan inilah yang menjadi beban terbesar dalam eksekusi, bahkan jauh melebihi biaya panjar eksekusi. Terlebih lagi eksekusi berupa pengosongan bangunan atau tanaman di atas objek perkara dilakukan, pemohon eksekusi mengeluarkan lagi biaya yang sangat besar karena pihak pengadilan akan meminta biaya tambahan untuk menyewa alat-alat berat serta membayar biaya buruh untuk pengosongan yang jumlahnya melebihi jumlah biaya panjar eksekusi.

4. Faktor objek perkara

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah ketidakjelasan keberadaan suatu objek perkara yang dalam penelitian ini suatu objek perkara itu ialah saham. Pada saat Pengadilan meletakkan sita eksekusi atau melaksanakan eksekusi riil yang dikuasai oleh Tergugat, dan

eksekusi mengalami kesulitan menentukan jumlah saham yang akan dieksekusi maka hal itu bisa mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Menurut narasumber:

Pemeriksaan setempat tujuannya adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud. Untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable*/tidak dapat dieksekusi.⁶⁹

Untuk mengantisipasi adanya objek perkara yang kabur, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yaitu meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar :

- a. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, Jurusita, dan juru ukur baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
- b. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

C. Konsekuensi Hukum Apabila Objek Eksekusi Tidak Ada Di Perusahaan

Dalam hal menetapkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan tidak mengetahui bahwa sebagian amar putusan yang akan dieksekusi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Peristiwa tersebut baru diketahui ketika Ketua

⁶⁹Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

Pengadilan mendapatkan laporan berita acara yang memuat keterangan terkait proses pelaksanaan eksekusi yang dibuat oleh panitera dan jurusita yang bertugas di lapangan. Penulis berpendapat bahwa seringkali dalam melaksanakan eksekusi, Panitera atau Juru Sita hanya melaksanakan eksekusi tanpa datang langsung ke lapangan sehingga terjadi hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan atau tempat pelaksanaan eksekusi.

Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh Panitera atau Juru Sita di lapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di antara hambatan yang sering ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada

Secara mutlak barang yang dieksekusi tidak ada, mungkin sudah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan, atau telah musnah karena adanya bencana alam. Tidak ditemuinya harta yang akan dieksekusi bisa juga terjadi karena tidak jelas letak barang-barang yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, ukurannya dan mungkin juga karena adanya perubahan alamat, sehingga pada waktu eksekusi dilaksanakan, letak objek perkara tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tersebut dalam amar putusan.⁷⁰ Dalam kasus pewarisan saham ini sering ditemukan objek yang dieksekusi sudah tidak ada dikarenakan dijual secara sepihak tanpa sepengetahuan pewaris/ahli waris.⁷¹

⁷⁰Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

⁷¹Hasil wawancara dengan Khairuluddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, Pkl. 14.00 Wib.

Selain dari hal tersebut di atas, maka praktisi hukum masih mempersoalkan kepada siapa perintah eksekusi diberikan, apakah kepada Panitera atau Juru Sita, atau juga kepada kedua-duanya secara bersamaan. Terhadap hal ini sebenarnya dapat dipedomani beberapa ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dikemukakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ditentukan dalam perkara perdata, Panitera melaksanakan keputusan pengadilan bertindak pula sebagai Juru Sita. Dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (6) HIR, Pasal 209 ayat (1), Pasal 210 ayat (1) R.Bg. penyitaan dilakukan oleh Panitera dengan dibantu oleh dua orang saksi. Kemudian dalam Pasal 197 ayat (3) HIR dan Pasal 209 ayat (2) R.Bg, ditentukan apabila Panitera berhalangan, ia dapat diganti oleh orang ditunjuk untuk itu.

Melihat kepada peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi adalah Panitera. Apabila Panitera berhalangan maka dapat dilakukan oleh Juru Sita. Jadi tidak dilaksanakan bersama-sama, melainkan Panitera sendiri atau Juru Sita sendiri dengan dibantu oleh dua orang saksi.

Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Juru Sita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas

melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Panitera atau Juru Sita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.

Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang dieksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang hanya di belakang meja atau dengan cara jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka Panitera atau Juru Sita yang melakukan eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berita acara eksekusi harus memuat hal-hal: (1) jenis barang-barang yang dieksekusi, (2) letak, ukuran, dan luas barang tetap yang dieksekusi, (3) hadir tidaknya pihak yang tereksekusi, (4) penegasan.

Apabila secara nyata barang-barang yang akan dieksekusi tidak dapat ditunjukkan oleh pemohon eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tidak dapat dijalankan. Sedangkan karena perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat dilaksanakan eksekusi, pemohon eksekusi harus mengajukan perkara baru, dengan nomor perkara baru dan dengan petitum

perbaikan amar putusan. Jika objek perkara yang akan dieksekusi tidak jelas atau belum jelas kedudukannya, eksekusi dengan sendirinya juga tidak dapat dilaksanakan. Pernyataan noneksektabel ini bersifat temporer sampai batas dan ukurannya dapat diketahui dengan jelas. Mengatasi hal ini sebaiknya diadakan pengecekan atau pemeriksaan setempat terlebih dahulu dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika berhasil ditemukan maka eksekusi dapat dijalankan, jika ternyata tidak diketemukan sama sekali, maka eksekusi tidak dapat dijalankan.

2. Putusan bersifat deklaratoir

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa putusan yang bersifat *condemnator* yaitu putusan yang amarnya mempunyai sifat menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, membayar, membagi, membongkar dan mengosongkan benda tetap. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang dapat minta Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalankan putusan tersebut secara paksa. Jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang bersifat *condemnatoir* sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang ingin agar putusan itu dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan yang memutuskan perkara semula, dengan dalil gugat berdasarkan putusan *deklaratoir* dan minta dalam petitum agar barang-barang yang telah diputus dalam perkara terdahulu supaya dieksekusi dan kalau perlu dapat diminta putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang

dapat dilaksanakan terlebih dahulu) meskipun ada banding dan kasasi.⁷²

Adapun yang dimaksud dengan perkara baru adalah putusan yang berdiri sendiri dengan nomor perkara lain dengan perkara yang terdahulu, Penggugat juga harus membayar biaya perkara secara tersendiri posita dalam perkara baru tersebut dikaitkan dengan perkara yang terdahulu dengan petitum mohon agar putusan yang terdahulu supaya dapat dijalankan dan dapat dieksekusi sebagaimana mestinya.

Sementara para praktisi hukum yang berpendapat bahwa pemberian jalan keluar terhadap putusan *deklaratoir* dan tidak mencantumkan amar yang bersifat *comdemnatoir* tidak dilaksanakan dengan gugat baru dengan petitum perubahan amar dan mohon dapat dieksekusi merupakan jalan keluar yang kurang tepat, sebab sangat merugikan, Penggugat dan juga akan terjadi *Nebis in idem*.⁷³

Dalam praktik Peradilan hal ini sudah sangat sering dilaksanakan meskipun secara realita memang pihak Penggugat sangat dirugikan. Jika putusan yang bersifat deklaratoir itu dibiarkan, maka akan illusoir (hampa) dan tidak ada manfaat serta tidak ada kepastian hukum. Daripada putusan demikian hampa, maka sudah selayaknyalah Penggugat dianjurkan untuk mengajukan gugat lagi dengan petitum perubahan amar agar putusan yang terdahulu dapat dijalankan atau dieksekusi, meskipun mungkin dengan sedikit menanggung kerugian. Oleh karena itu kepada para hakim diharapkan agar berhati-hati dalam membuat amar putusan ini sehingga

⁷²Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 14.

⁷³*Ibid.*

putusan yang dijatuhkan itu terhindar dari kehampaan (*illusoir*).

Di dalam hal gugat baru dengan petitum perubahan amar putusan, tidak akan terjadi *Nebis in idem* karena hakim tidak memeriksa pokok perkara yang telah diputus dalam putusan sebelumnya. Lagipula ada para pakar hukum yang berpendapat bahwa dalam hukum perdata tidak dikenal *Nebis in idem*, yang ada hanya dalam bidang hukum pidana.

3. Objek eksekusi di tangan pihak ketiga

Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap barang yang ada ditangan pihak ketiga apabila penguasaan barang tersebut dilaksanakan berdasarkan atas alas hak yang sah. Eksekusi dapat dijalankan apabila penguasaan barang oleh pihak ketiga itu secara tidak sah atau tanpa alas hak. Terhadap hal ini apabila amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat saja dilaksanakan meskipun barang berada di tangan siapa pun. Maka eksekusi dapat dijalankan meskipun barang berada di tangan pihak ketiga. Jika barang yang dieksekusi sedang disewa oleh pihak ketiga maka pelaksanaan eksekusi harus dihentikan, sebab perjanjian sewa menyewa terus berlanjut meskipun pemilik barang itu diganti. Eksekusi pengosongan atau penyerahan terhadap diri penyewa tidak dapat dijalankan.

Demikian juga dalam hal barang yang akan dieksekusi sedang diagunkan. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan selama barang yang menjadi objek eksekusi itu sedang diagunkan. Selama barang tersebut diagunkan, maka barang objek eksekusi terikat kepada pemegang agunan. Eksekusi baru dapat dilaksanakan kalau barang objek eksekusi itu sudah tidak lagi

menjadi objek agunan Tergugat. Barang objek eksekusi yang diagunkan itu biasanya pada Bank, Perkumpulan koperasi atau pada pihak ketiga secara perorangan.

4. Dua putusan yang saling bertentangan.

Secara teoretis mungkin tidak masuk akal apabila ada putusan pengadilan yang bunyinya saling bertentangan satu sama lain, padahal pokok permasalahannya adalah sama. Dalam praktik sering ditemukan dua putusan yang saling bertentangan padahal pokok permasalahannya adalah sama.

Suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu mungkin saja menjadi bertentangan dengan putusan dalam tingkat banding atau putusan kasasi. Jika putusan tersebut sudah terlanjur dieksekusi, maka untuk memenuhi putusan banding atau kasasi menjadi batal dan harus diikuti dengan tindakan pemulihan, berupa penggantian kerugian atau penyerahan uang atau juga barang jaminan lainnya.

Selain dari hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan putusan yang saling bertentangan adalah pertentangan antara dua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik putusan dalam tingkat peradilan yang sama ataupun dapat terjadi dalam tingkat yang berlainan. Umpamanya ada dua putusan mengenai keahliwarisan dan pembagian harta warisan dengan objek gugatan yang sama, tetapi masing-masing Penggugat maupun Tergugat berbeda. Keadaan seperti ini mustahil bisa terjadi, akan tetapi karena pewaris sudah lama sekali meninggal dan mempunyai keturunan

banyak dan bercerai-berai tempat tinggalnya, hal yang semula dianggap mustahil tersebut bisa menjadi kenyataan.

Jadi apabila ada dua putusan yang sama-sama telah berkekuatan hukum tetap, tapi isinya saling bertentangan dan objek persengketaannya sama, maka secara permanen tidak dapat dieksekusi sampai pertentangan itu dihilangkan. Cara menghilangkan saling pertentangan tersebut dapat dilaksanakan melalui gugatan apabila pihaknya tidak sama atau melalui peninjauan kembali apabila pihaknya sama. Karena itu, jika pihak yang menang dalam suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu dimohonkan eksekusi kepada pengadilan yang memutuskan perkara tersebut, maka pengadilan yang memutus perkara itu harus segera melaksanakannya. Yang dapat mengesampingkan eksekusi hanya perdamaian antara pihak yang berperkara.

5. Penundaan Eksekusi Yang Bersifat Kasuistik

Mengenai penundaan eksekusi yang bersifat Kasuistik merupakan hal yang bersifat konsepsional dari prinsip yang bersifat umum. Tentang bagaimana suatu alasan dapat dianggap bersifat kasuistik, hal ini sangat tergantung pada pendapat dan pertimbangan Ketua Pengadilan. Secara umum hal-hal yang bersifat kasuistik dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Alasan kemanusiaan.
- b. Alasan *derden verzet*.

Untuk para pihak yang mempunyai hak atas obyek sengketa yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) meskipun eksekusi tersebut dalam status dihentikan tapi eksekusi tidaklah final, masih ada upaya penyelesaian yang diantaranya adalah:

Pertama, dengan cara mengajukan gugatan, dalam hal ini diatur dalam HIR pasal 118. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan dalam rangka mendapatkan haknya kembali. Menurut pendapat Yahya Harahap, para pihak yang berperkara dibenarkan mengajukan gugatan baru meskipun bersinggungan dengan asas *nebis in idem* yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang baginya telah diputus Hakim atau baginya telah diberikan status berdasarkan suatu putusan.⁷⁴

Hal tersebut dapat dilakukan apabila gugatan mengandung salah satu cacat formil yang dalam kasus ini gugatan dari penggugat tidak jelas batas atau luas tanah yang itu termasuk dalam gugatan *obscuur libel* atau cacat. Maka putusan tersebut tidak mengandung *nebis in idem*, tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara, tidak mengikat kedua belah pihak dan pihak yang berkepentingan berhak mengajukan perkara untuk kedua kalinya dengan cara menghilangkan cacat formil yang melekat pada gugatan semula.

Kedua, dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) atau *request civil* merupakan upaya hukum

⁷⁴Rahmawati Kasim, (2017). "Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 1, halaman 80.

luar biasa sebagai upaya hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan putusan itu sudah dilaksanakan atau dieksekusi.

Pemohonan PK terjadi apabila ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil. Upaya ini terjadi apabila pihak-pihak yang berperkara keberatan dan dirugikan oleh putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan PK hanya dapat diajukan 1 kali. PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. PK dapat dicabut selama belum diputus, dan kalau sudah dicabut maka tidak lagi diajukan PK untuk kedua kali.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris dilakukan oleh pengadilan jika direksi tidak mencatatkan nama ahli waris sebagai pemegang saham. Sebagai calon pemegang saham baru yang menggantikan kedudukan si pewaris (pemegang saham yang telah meninggal dunia) dapat memperoleh kedudukannya sebagai pemegang saham dalam suatu perseroan apabila ahli waris tersebut telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, maka ahli waris harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pemegang saham yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang yaitu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UUPA.
2. Kendala pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris meliputi: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan faktor objek perkara.
3. Konsekuensi hukum apabila objek eksekusi tidak ada di perusahaan maka putusan tersebut ditetapkan sebagai non-executable. Hal ini berarti putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Apabila putusan ditetapkan sebagai non-executable, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan upaya hukum atau mengajukan gugatan kembali.

B. Saran

1. Mahkamah Agung segera menerbitkan penyempurnaan regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan di pengadilan. termasuk, memperkuat peran Ketua pengadilan, Panitera dan Jurusita sebagai pejabat yang berwenang terkait eksekusi putusan yang didukung semua perangkat dan sumber daya yang memadai.
2. Perlunya peningkatan dan kapabilitas aparatur pelaksana putusan pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan, Panitera dan Jurusita melalui pendidikan dan pelatihan terkait isu hukum terkini, kemampuan negosiasi, penelusuran aset, komunikasi.
3. Peran pemerintah setempat yaitu kelurahan dan kecamatan agar menghimbau dan mengedukasi masyarakat untuk menerima putusan pengadilan secara sukarela dan tidak bersikap anarkis saat proses eksekusi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djazuli Bachar, 2007, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Endang Hadrian, 2022, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan.
- Herri Swantoro, 2018, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata ada di Persimpangan Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariela Simoes, 2019, *Alasan-alasan Penundaan Eksekusi Perkara Perdata Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang*, Kupang: UNWIRA.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Ramlan, 2019, *Hukum Perusahaan: Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima.
- Robby Faisal, 2018, *Eksekusi Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Busan Auto Finance Rantau Prapat*, Yogyakarta: UAJY.
- Ronny Hamitijo Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Medan: Ghalia Indonesia.

Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Itizam.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Putra.

Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama.

Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Adityo Wahyu Wikanto, (2014). "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah", *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 2.

Ahmad Asif Sardari, (2022). "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum", *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, Volume 1 No. 1.

Andi Ines Audryana Bachtiar, dkk., (2023). "Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2 No. 1.

Busyro Muqaddas, (2002). "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

- Fahmy Marjan Basir, 2022, *Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
- Firadewi, (2017). “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2.
- Geofanny M.C. Runtu,dkk., (2024).”Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12. No. 4.
- Made Martha Widyadnyana, (2019). “Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek Dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Nadhila Rianda K. dan David Maruhum Lumbang T., (2022). “Status dan Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6 No. 4.
- Nikmah Dalimunthe, (2023). “Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan”, *Jura: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 3.
- Rahmawati Kasim, (2017). “Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 1.
- Ralang Hartati & Syafrida, (2021). “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1.
- Randy Atma R Massi, (2021). “Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal”, *Bilancia*, Vol. 15, No. 2.
- Septian Ardianzah Nugroho, (2017). "Eksistensi Lembaga Hereditatis Petito Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 9.
- Winny Lian Seventeen dan Seftya Dwi Shinta, (2021). “Pengaruh *Economic Value Added* dan *return On Equity* (ROE) Terhadap Harga Saham pada perusahaan Investasi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019”, *Jurnal Akuntansi Unihaz*, Vol. 4 No. 1.

D. Internet

Amadeo Tito Sebastian dan Habib Adjie, “Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri” melalui, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 16.40 Wib.

KBBI Online, “Pengertian Pelaksanaan” melalui, <https://kbbi.web.id/Pelaksanaan>, diakses pada tanggal 18 September 2024, Pkl. 15.00 WIB.

Leonardus Gultom, “Prosuder Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan”, melalui, <https://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2024, Pkl. 21.33 Wib.

NU Online, “Tafsir QS An-Nisa’ ayat 11” melalui, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>, diakses pada tanggal 5 September 2024, Pkl. 12.30 Wib.

Pengadilan Negeri Koba, “Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi” melalui, <https://pn-koba.go.id/mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi-riil/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pkl. 16.00 Wib.

DRAFT WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya eksekusi dalam hukum acara perdata?

Jawab:

Eksekusi bertujuan untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara perdata untuk memenuhi isi putusan.

2. Syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya eksekusi?

Jawab:

Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

3. Apakah eksekusi selalu dilakukan dengan upaya paksa?

Jawab:

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman, yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

4. Apakah ada perbedaan pelaksanaan eksekusi terhadap objek benda bergerak dan tidak bergerak?

Jawab:

Ya, pelaksanaan eksekusi terhadap benda bergerak dan tidak bergerak berbeda dalam beberapa hal.

Jika benda bergerak :

- Pemindehan kepemilikan benda bergerak dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan.
- Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata.

- Eksekusi pembayaran uang dapat dilakukan dengan penjualan lelang harta kekayaan tergugat.

Jika Benda tidak bergerak :

- Pemindahan kepemilikan benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
- Penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan.
- Eksekusi pengosongan dan penyerahan barang tak bergerak didahului dengan rapat koordinasi pengamanan dengan aparat keamanan Kepolisian

5. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi saham sebagai objek waris di Pengadilan Negeri Medan?

Jawab:

- Dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan, terlebih dahulu putusan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/*Incracht van bewizde*, para pihak tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang mengajukan permohonan Eksekusi, selanjutnya dilakukan *Aanmaning* (teguran) tahap I dengan memanggil para pihak yang berperkara ke Pengadilan yang kemudian dilaksanakan *Aanmaning* (teguran) yang dipimpin Ketua Pengadilan, diberi tenggang waktu 8 hari, apabila tidak dilaksanakan dalam tenggang 8 hari tersebut, dilakukan lagi *Aanmaning* (teguran) Tahap II dengan memanggil kembali para pihak yang perkara lalu dilaksanakan *Aanmaning* (teguran) Tahap II tersebut, ditempo lagi selama 8 hari, bila tidak dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Pelaksanaan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut baru dilaksanakanlah eksekusi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Pelaksanaan selanjutnya, kemudian dibacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan yang dipimpin Panitera Pengadilan di Kantor Kelurahan/Desa setempat dengan dihadiri para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, para saksi, petugas keamanan, Petugas dari Kelurahan, Petugas dari Kecamatan dan Petugas dari Instansi terkait.

- Setelah selesai dibacakannya Penetapan Eksekusi, dan Isi Putusan yang akan dilakukan eksekusi selanjutnya menuju lokasi yang akan dilakukan eksekusi tersebut.
- Dilakukan pembagian objek waris tersebut sebagaimana bunyi isi putusan, kemudian dibuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang dibacakan oleh pimpinan eksekusi, selanjutnya ditandatangani Berita Acara Eksekusi tersebut oleh Petugas Eksekusi, Para Pihak dan Para Saksi, juga petugas dari kelurahan setempat.
- Selesai proses eksekusi itu semua, selanjutnya hasil pelaksanaan eksekusi tersebut didaftarkan di instansi terkait untuk didaftarkan tentang Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi.

6. Di dalam Pasal 57 ayat (1) angka 3, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan apabila pemindahan hak atas saham diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi apa yang dimaksud di dalam aturan tersebut? Apabila instansi yang dimaksud tidak memberikan persetujuan, apakah pengadilan tetap dapat melaksanakan eksekusi?

Jawab:

Merujuk kepada penjelasan Pasal 48 ayat (2) UUPT, bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berwenang mengawasi perseroan di bidang penanaman modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berwenang mengawasi perseroan di bidang pasar modal, Menteri Keuangan berwenang mengawasi perseroan di bidang lembaga keuangan non bank, asuransi dan leasing, Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan

7. Apa sesungguhnya yang menjadi faktor penyebab adanya eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris?

Jawab:

masyarakat menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang dijalankan sudah persis betul dengan amar putusan.

8. Apa nilai keabsahan dari pelaksanaan eksekusi ini?

Jawab:

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, putusan tersebut final dan tidak dapat diganggu gugat lagi

9. Biasanya sebelum melakukan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris ini apakah ada upaya hukum terlebih dahulu?

Jawab:

Hanya diberikan teguran saja.

10. Dalam melakukan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris, pelaksanaannya berpedoman pada aturan apa?

Jawab:

Tetap pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan SEMA

11. Apakah dalam melakukan eksekusi ini diperlukan peran pihak lain? Contohnya pihak yang berwajib.

Jawab:

Perlu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di prosedur eksekusi sebelumnya. Pelaksanaan putusan eksekusi dilakukan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan tentang dilaksanakan eksekusi yang memerintahkan pula kepada panitera Pengadilan atau wakilnya yang sah jika ia berhalangan dengan dibantu oleh dua orang saksi dan jika perlu dengan bantuan pengamanan dari pihak TNI/POLRI untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

12. Apa kendala pelaksanaan eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris?

Jawab:

Ada, objek yang akan dieksekusi kabur, kemudian pada saat eksekusi atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukkan batas-batas yang mau dieksekusi, lalu objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, kemudian telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan.

13. Apa akibat hukum dari adanya eksekusi terhadap saham perusahaan sebagai objek sengketa waris ini?

Jawab:

pihak yang kalah dalam perkara harus memenuhi isi putusan pengadilan.

14. Apakah dalam melakukan eksekusi ini selalu berjalan dengan baik/efektif? Apa ukuran pelaksanaan eksekusi agar dinilai efektif.

Jawab:

Tidak selalu berjalan dengan baik, karena ada beberapa hambatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi.

15. Apakah yang harus diupayakan kedepannya agar pelaksanaan eksekusi objek sengketa waris saham perusahaan ini tidak lagi ditemukan kendala?

Jawab:

Pihak yang berperkara harus senantiasa menjalankan isi putusan dengan baik.

16. Bagaimana konsekuensi hukum apabila objek eksekusi tidak ada di perusahaan?

Jawab:

Eksekusi tidak dapat dijalankan. Jika objek perkara yang akan dieksekusi tidak jelas atau belum jelas kedudukannya, eksekusi dengan sendirinya juga tidak dapat dilaksanakan.

17. Apakah dengan nilai saham yang naik-turun mempengaruhi kewajiban ahli waris dalam mempertanggungjawabkan jikalau ada hutang piutang pewaris sebelumnya?

Jawab:

Ya. Ahli waris berkewajiban atas hutang piutang pewaris.

18. Masih adanya kekurangan peraturan terkait pelaksanaan saham membuat pengadilan menghadapi kendala karena tidak jelasnya terkait permintaan persetujuan dari instansi tertentu, apakah menurut bapak/ibu diperlukan peraturan khusus terkait hal ini?

Jawab:

Ya. Sangat diperlukan. Agar kedepannya tidak ada kekaburan hukum lagi.

Diketahui,

Medan, 24 DESEMBER 2024

Hakim Pengadilan Negeri Medan



Khairuluddin, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 1650 /PAN.4/HK.2.4/II/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Medan, 11 Februari 2025

Kepada Yth,
Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Hukum.
Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan.
Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2067/IL.3.AU/UMSU-06/F/2024, tertanggal 25 November 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Faiq Hidayat Syam

N P M : 2006200303

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Survei Awal Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Pelaksanaan Eksekusi terhadap Saham Perusahaan sebagai Objek Sengketa Waris
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



Saryo Fernando 